

# KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

#### TENTANG

# PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR: WII-A25//HM.01.1/VI/2022

NOMOR: 180/23/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (9-11-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MEDIA RINALDI

Ketua Pengadilan Agama Boyolali yang berkedudukan di Boyolali Jalan Semarang Km.23, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 248/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Boyolali selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MOHAMMAD SAID HIDAYAT:

Bupati Boyolali, berkedudukan di Boyolali Kompleks Perkantoran Terpadu, Jl. Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU adalah Institusi Peradilan Agama yang sesuai dengan Kesepakatan ini adalah Pengadilan Agama Boyolali;
- 2. PIHAK KEDUA adalah Institusi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Kesepakatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali;

#### Berdasarkan pada:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 10. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

# PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. koordinasi informasi penduduk dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
  - b. pertukaran data dan informasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
  - c. pertukaran data dan informasi perceraian Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
  - d. pertukaran data dan informasi dispensasi nikah, konseling keluarga dan fasilitasi penerbitan rekomendasi kelayakan dalam perkara dispensasi nikah;
  - e. fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - f. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
  - g. layanan penetapan pengangkatan anak/adopsi dan penetapan izin pengasuhan anak;
  - h. layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;

- i. sosialisasi penyuluhan dan pemanggilan/pemberitahuan proses persidangan;
- j. fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- k. penyediaan layanan pada Mal Pelayanan Publik dan layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. PIHAK KESATU menindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama;
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait.

#### PASAL 4 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

# PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah peristiwaperistiwa yang terjadi diluar kehendak, kemampuan dan/atau kekuasaan
PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban
PARA PIHAK sehingga menghambat atau menghentikan pelaksanaan
Perjanjian ini secara langsung, antara lain: gempa bumi besar, angin
taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit,
pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan
sebagainya.

(2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Kesepakatan Bersama ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) maka PARA PIHAK dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

#### PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

#### PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

#### PIHAK KESATU

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Jalan Solo-Semarang KM.23 Mojosongo, Boyolali

Telepon : (0276) 321014 Faksimile : (0276) 321599

Email : pa\_byl@yahoo.co.id

#### PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali

Jl. Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali

Telepon : (0276) 321021 Faksimile : (0276) 321172

Email : setda@boyolali.go.id

## PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

MEDIA RINALDI

PIHAK KEDUA

MOHAMMAD SAID HIDAYAT